



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMIATAN MOJOWARNO
DESA SELOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOREJO
NOMOR : 188/ 06 / 415.70.04 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN SELOREJO
KEPALA DESA SELOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menjangkakan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Selorejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor ; 188/02/415.70.04/2010 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Pereangkat Desa Selorejo tanggal 18 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **ILYAS SETYOBUDI**
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 30 April 1967
 Jabatan : Kepala Dusun Selorejo
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selorejo
 pada tanggal 19 Nopember 2010
KEPALA DESA SELOREJO
 KEPALA DESA
 SELOREJO
ANG AMBULLOH, AS
 KAMATAN MOJOWARNO

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
 2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
 4. Sdr. Camat Mojowarno ;
 5. Sdr. Ketua BPD Selorejo ;